



**PUTUSAN**

**Nomor 0393/Pdt.G/2020/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 0393/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 12 April 2014, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wawotobi dengan kutipan akta nikah nomor 2/3/13/VI/2014, tanggal 12/04/2014, tanggal 20 Mei 2014 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami – isteri.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Jalan Ahmad Yani No. 380 Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, kemudian pada awal tahun 2019 pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat Di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 secara terus menerus disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Kalau bertengkar Tergugat kerap melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Unaaha dan berakhir damai setelah di Mediasi

6. Bahwa perilaku Tergugat tidak pernah berubah, akhirnya selalu bertengkar dan puncaknya pada bulan Maret 2020 Tergugat menyebarkan Fidio perselingkuhannya dan akhirnya perempuan teman selingkuhnya keberatan dan lapor ke Polsek setempat dan akhirnya di proses secara adat .

7. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah tempat tinggal dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Ahmad Yani No. 380 Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.

8. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, pernah berusaha yaitu berupaya mengatasi masalah yang terjadi dengan cara bermusyawarah atau bicara baik-baik dengan tergugat tetapi tidak ada hasil. Bahkan telah pernah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternative terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Konawe/ Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurul Aini, S.HI) tanggal 15 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat namun keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wawotobi, Nomor 2/3/13/VI/2014 Tanggal 20 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### Saksi-saksi

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wawotobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sahabat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dalam kondisi hamil empat bulan dan saksi kenal keduanya saat mereka masih pacaran;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat berperilaku kasar dan kerap mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa perselisihan dan percekocan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan Maret 2020 disebabkan perselingkuhan Tergugat bersama dengan perempuan bernama Ade yang difilmkan dan video mesum mereka diupload Tergugat di media social;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Unaaha, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak kuliah dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka sudah suami istri dan telah ada anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat berperilaku kasar dan kerap mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan Maret 2020 disebabkan perselingkuhan Tergugat bersama dengan perempuan bernama Ade yang difilmkan dan video mesum mereka diupload Tergugat di media social dan akibat perbuatan Tergugat itu, pihak perempuan XXX keberatan dan menuntut ganti rugi yang telah dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula sejak pertengahan tahun 2015 secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kalau bertengkar Tergugat kerap melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hal mana diakui pula oleh Tergugat maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Konawe dan memiliki legal standing sebagai pihak untuk berperkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 12 April 2014
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wawotobi;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama XXX dan Tergugat kerap berperilaku kasar dengan mengancam Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan memuncak pada bulan Maret 2020 disebabkan perselingkuhan Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengancaman menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat telah berulang kali menjalin cinta dengan perempuan lain menyebabkan perselisihan dan percekocokan semakin tak terhindarkan hingga akhirnya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi sebagai pendapat Majelis hakim:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيدائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

*Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/ mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkaran berupa perkataan atau perbuatan.*

Dan dalil *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83:

الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصلاح و قد اختار الأسلام نظام المطلاق حين تضطر

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غيرروح لأن الاستمرارمعناه ان يحكم على احدالزوجين

بالمسجن الموميد وهذا تلباه روح المعدلة

*Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat menyia-nyiakan rumah tangga yang telah dibangun bersama dengan Penggugat, Tergugat semakin tidak bertanggungjawab dengan menyakiti psikis Penggugat dengan seringnya mengancam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 07 Jumadilawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2020 oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Safar, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. Massadi, S.Ag.,M.H**

**A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H**

ttd

**Ahmad Zubair Hasyim,S.HI**

Panitera,

ttd

**Drs. Safar, M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

**Drs. Safar, MH**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0393/Pdt.G/2020/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)